SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah melalui tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah, perlu disusun pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara perlu menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

25. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 80);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

8. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan yang mempunyai tugas mengelola keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
11. Badan Peradilan adalah Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
12. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/pegawai/pihak lain yang mengakibatkan kerugian Daerah.
16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
17. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
18. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
21. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik daerah.
22. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
23. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

24. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pihak Yang Merugikan adalah Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
26. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
27. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
28. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
29. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
30. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
31. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
32. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Displin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
33. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
34. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugasmemproses penyelesaian Kerugian Daerah.
35. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
37. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala OPD Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
38. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

39. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
40. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
42. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
b. majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah;
c. tim penyelesaian kerugian daerah;
d. tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
e. penagihan dan penyetoran;
f. kedaluwarsa;
g. penghapusan piutang daerah;
h. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi serta pelaporan keuangan; dan
i. penyelesaian kerugian daerah melalui badan peradilan.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP/TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya mengakibatkan Kerugian Daerah.

(2) TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila:
   a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
   b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya;
   c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
   d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
   e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
   f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
   g. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;

h. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
i. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
j. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
k. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
l. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua
Informasi dan Pelaporan

Pasal 4

(1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala OPD;
d. laporan tertulis yang bersangkutan;
e. informasi dari pengaduan masyarakat, media massa, dan media elektronik; dan
f. hasil perhitungan *ex-officio*; dan
g. pelaporan secara tertulis.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar bagi Kepala OPD pelapor dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Daerah.

Pasal 5

(1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala OPD pelapor atau pejabat yang berwenang.

(2) Kepala OPD pelapor yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan Kerugian Daerah kepada Bupati.

(3) Apabila Kepala OPD tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala OPD pelapor dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban.

(4) Bentuk laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 7

(1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya.

(3) Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan Kepala OPD pelapor.

(4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. surat kuasa pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian daerah; dan
c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.

(5) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

(6) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala OPD pelapor.

(2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai dasar bagi Kepala OPD pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR.

(3) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik Daerah, nilai Kerugian Daerah adalah didasarkan pada:
a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(4) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

(5) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.

(6) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 9

(1) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR merupakan Piutang Daerah, dicantumkan dalam SKTJM.

(2) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

(1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.

(2) Guna pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang terdiri dari:
   a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
   b. Inspektur sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota
   d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan selaku anggota; dan
   e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.

(3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
   b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
   c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

(4) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

(5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
   a. Memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
   b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
   c. memeriksa bukti yang disampaikan;
   d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
   e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
   f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
   g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
   h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(6) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
   a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
   b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
   c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan

d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(7) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
d. memeriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

(8) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Bupati.

(9) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 11

(1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk sekretariat Majelis.

(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan oleh unit kerja pada BPKAD.

BAB V

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

(1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD dengan keputusan Bupati.

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
a. melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TP-TGR melalui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berdasarkan penugasan dari Bupati;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d. memproses SKTJM pelaku TP/TGR;
e. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TP/TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
f. menginventarisasi kerugian TP-TGR;
g. melakukan penagihan kerugian TP-TGR;
h. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
i. melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada Bupati.

(3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPKAD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

(1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 14

(1) Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dapat menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan TPKD.

(2) Tugas dan wewenang Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
   a. tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah; atau
   b. laporan hasil audit oleh BPK, berdasarkan penugasan dari Bupati.
   c. laporan dari Kepala OPD pelapor, berdasarkan penugasan dari Bupati.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala OPD pelapor mengupayakan agar pelaku TP membuat dan menandatangani SKTJM.

(2) Penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.

(3) Kepala OPD pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.

Pasal 16

(1) Apabila pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pelaku TP wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala OPD pelapor antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
   a. daftar barang yang menjadi jaminan;
   b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TP; dan
   c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TP.

(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.

(3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 17

(1) Dalam hal SKTJM telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pelaku TP wajib melakukan penggantian Kerugian Daerah.

(2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.

(3) Apabila pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD pelapor mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TP dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala OPD pelapor.

Pasal 19

(1) Kepala OPD pelapor melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.

(2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala OPD pelapor.

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala OPD pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.

(2) Majelis Pertimbangan mengupayakan pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima penugasan.

Pasal 21

Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 22

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala OPD pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) maupun Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati atau Kepala BPKAD mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

(2) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaku TP tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(3) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK.

(4) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 23

(1) Setelah menerima SKTJM dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), BPK mengeluarkan SK-PBW.

(2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan apabila berdasarkan laporan Bupati ternyata pelaku TP tidak melaksanakan SKTJM maupun Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

(3) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala OPD pelapor dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 24

(1) Pelaku TP dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.

(2) BPK menerima atau menolak keberatan pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pelaku TP diterima BPK.

(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pelaku TP, keberatan dinyatakan diterima.

Pasal 25

(1) BPK dapat mengeluarkan Surat keputusan pembebanan.

(2) Surat keputusan pembebanan dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
   a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TP tidak mengajukan keberatan;
   b. pelaku TP mengajukan keberatan tetapi ditolak: dan/atau
   c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 26

(1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala OPD pelapor dengan tembusan kepada Bupati.

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

Apabila keberatan yang diajukan oleh pelaku TP/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.

Pasal 28

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pelaku TP wajib mengganti Kerugian Daerah.

(2) Penggantian Kerugian Daerah oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pelaku TP tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

(4) Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tunai, harta kekayaan yang telah dijaminkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memiliki hak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Pasal 30

(1) Berdasarkan laporan Kepala OPD pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan pelaku TP setelah berkoordinasi dengan KPKNL.

(2) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pelaku TP sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 31

(1) Apabila pelaku TP tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

(2) Apabila pelaku TP memasuki masa pensiun, dalam Surat, maka dalam Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah, Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menjadi hak pelaku TP dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

(3) Sesuai nilai utang yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai, PT. Taspen wajib menyetorkan hasil potongan dana pensiun pelaku TP ke Kas Daerah sampai dengan angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 32

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

Bagian Ketiga
Perhitungan *Ex-Officio*

Pasal 33

(1) Perhitungan *ex-officio* untuk bendahara yang lalai membuat pertanggungjawaban sebagai berikut :
   a. apabila seorang Bendahara lalai membuat pertanggungjawaban dalam batas waktu yang ditentukan, Kepala BPKAD memberi teguran/dengan surat peringatan untuk mengerjakan kewajibannya dengan batas waktu yang ditentukan;
   b. sampai batas waktu yang diberikan dalam Surat Teguran/Peringatan berakhir ternyata Bendahara tetap tidak membuat pertanggungjawaban, maka Kepala BPKAD mengusulkan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah untuk menunjuk Pejabat/Pegawai lainnya membuat perhitungan/ pertanggungjawaban *ex–officio*;
   c. sekretaris Daerah atas nama Bupati menunjuk Pejabat/ Pegawai untuk membuat perhitungan/pertanggungjawaban *ex-officio* dengan menerbitkan Surat Keputusan Tim Perhitungan *ex-officio*;
   d. setelah pejabat/pegawai ditunjuk untuk membuat perhitungan/pertanggungjawaban *ex-officio* melaksanakan tugasnya, maka hasil perhitungan/pertanggungjawaban *ex-officio* tersebut disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada TPKD dengan dilengkapi dokumen berupa :
      1. surat keputusan penunjukan Bendahara yang bersangkutan.
      2. surat–surat teguran kepada Bendahara bersangkutan.
      3. surat perintah penunjukkan pejabat/pegawai yang membuat perhitungan/pertanggungjawaban *ex–officio*.
   e. segala biaya pembuatan perhitungan *ex–officio* dibebankan kepada Bendahara yang bersangkutan dengan menerbitkan surat keputusan pembebanan biaya perhitungan *ex–officio*;
   f. inspektorat mengupayakan penyelesaian secara damai berdasarkan hasil perhitungan/pertanggungjawaban *ex–officio* apabila terjadi kekurangan perbendaharaan; dan
   g. penyelesaian selanjutnya sama dengan proses tuntutan perbendaharaan biasa.

Pasal 34

(2) Perhitungan *ex–officio* kepada bendahara yang meninggal/melarikan diri/dibawah pengampuan sebagai berikut :
   a. apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba–tiba dibawah pengampuan (curatile). Kepala OPD segera melaporkan hal tersebut kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dan mengusulkan penunjukkan pejabat/pegawai *ex– officio* serta Bendahara pengganti;
   b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menunjuk pejabat atau pegawai *ex-officio* dan Bendahara pengganti dengan menerbitkan surat perintah selanjutnya penunjukan Bendahara pengganti tersebut dikukuhkan sebagai Bendahara dengan surat keputusan Bupati;
   c. Kepala OPD melakukan tindakan pengamanan sebagai berikut:
      1. buku–buku (buku kas umum, buku bank dan buku pembantu lainnya) diberi batas dengan dua garis penutup agar tidak dapat ditambah oleh yang tidak berkepentingan.

2. semua uang dan surat–surat berharga disimpan didalam brandkas atau disimpan ditempat yang dianggap aman serta dilakukan penyegelan.
3. semua buku dan dokumen–dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran disimpan dalam lemari serta dilakukan penyegelan.
4. dilakukan penyegelan terhadap laci–laci meja kerja Bendahara.

d. tindakan pengamanan yang dilakukan Kepala OPD sebagaimana dimaksud huruf c harus disaksikan oleh ahli waris atau keluarga yang ditinggalkannya;
e. apabila Bendahara tidak mempunyai ahli waris/keluarga yang ditinggalkan atau mereka tidak dapat hadir, dapat disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat selanjutnya harus dibuatkan berita acara penyegelan;
f. apabila tindakan pengamanan yang dilakukan Kepala OPD sebagaimana dimaksud huruf c, berakibat pembekuan kegiatan pengurusan Bendahara, maka pejabat/pegawai *ex–officio* segera melakukan "pengujian kas/barang persediaan" dengan langkah–langkah sebagai berikut:
   1. dilakukan pembukaan segel atas brandkas, lemari dan laci meja milik Bendahara yang sedapat mungkin harus disaksikan oleh ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan serta Kepala OPD yang selanjutnya dibuatkan berita acara pembukaan;
   2. dilakukan pemeriksaan/perhitungan atas semua uang/surat berharga atau barang digudang, yang hasilnya dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan kas/barang, diketahui oleh kepala OPD, ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan serta pejabat/pegawai ex–officio;
   3. apabila dianggap perlu, terutama jika terdapat indikasi Bendahara berbuat curang, harus diselidiki apakah ahli waris/keluarganya mampu menanggung kekurangan perbendaharaan tersebut;
   4. hasil pemeriksaan/perhitungan *ex-officio* beserta dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang tembusannya disampaikan kepada ahli waris/keluarganya untuk dimintakan tanggapannya dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dengan tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan dan bertanggal.
   5. setelah batas waktu yang diberikan telah lewat tanpa adanya tanggapan/keberatan/pembelaan dari ahli waris atau terdapat tanggapan/keberatan pembelaan diri, perhitungan/pemeriksaan ex–officio tersebut disampaikan kepada TPKD melalui saluran berjenjang, dari Kepala OPD dan Sekretaris Daerah untuk proses lebih lanjut dengan dilengkapi dokumen-dokumen :
      a) laporan yang menyatakan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampuan oleh pejabat yang berwenang;
      b) berita acara penyegelan;
      c) surat perintah tentang penunjukan pejabat/pegawai *ex–officio*;
      d) berita acara pembukaan brandkas yang disaksikan oleh ahli waris;
      e) laporan pemeriksaan/perhitungan *ex–officio* yang menyatakan adanya ketekoran kas/barang dengan saksi ahli warisnya;
      f) penyampaian hasil pemeriksaan/perhitungan *ex–officio* kepada ahli waris dengan tanda terima dan diberi tanggal;
      g) jawaban pembelaan diri/keberatan dari ahli waris mengenai hasil pemeriksaan/perhitungan *ex–officio* (jika ada).
   6. pejabat penyusun perhitungan pertanggungjawaban *ex–officio* selanjutnya melakukan serah terima jabatan Bendahara pengganti dengan berita acara serah terima.
   7. segala biaya pembuatan perhitungan *ex–officio* bagi:
      a) bendahara yang melarikan diri dibebankan pada ahli warisnya;

b) bendahara yang meninggal dunia dibawah perwalian dibebankan pada APBD.

8. proses selanjutnya dilaksanakan sama dengan penyelesaian melalui proses tuntutan perbendaharaan biasa.

Bagian Keempat
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 35

(1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala OPD pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.

(2) Kepala OPD pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.

(3) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala OPD pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.

Pasal 36

(1) Dalam hal pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala OPD pelapor.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TGR.

(3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.

(4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 37

(1) Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

(2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.

(3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

(4) Apabila pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah, TPKD/Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 38

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala OPD pelapor.

Pasal 39

Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Bupati mengeluarkan surat rekomendasi kepada Majelis Pertimbangan dengan tembusan kepada BPK agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 40

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, Bupati atau Kepala BPKD mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
   a. identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
   b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
   c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
   d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
   e. daftar harta kekayaan milik pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

(3) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

(4) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 41

(1) SKP2KS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala OPD pelapor dengan tembusan disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

(2) Pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BPKAD dengan disertai bukti.

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), tidak menunda kewajiban pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menggantikan Kerugian Daerah.

Pasal 42

(1) Dalam hal pelaku TGR mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan upaya penyelesaian keberatan melalui sidang Majelis Pertimbangan.

(2) Dalam sidang untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan bertugas:
   a. memeriksa dan mewawancarai pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
   b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber BPK, APIP atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
   c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
   d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.

Pasal 43

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.

(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan berupa:
   a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan/atau
   b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.

(4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.

(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan.

Pasal 45

(1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Bupati menerbitkan SKP2K.

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
   a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
   b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
   c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau SKP2KS namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
   a. identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
   b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
   c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
   d. cara dan waktu mengganti Kerugian Daerah;
   e. daftar barang jaminan pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang akan diserahkan kepada KPKNL; dan
   f. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
   a. BPK;
   b. Majelis Pertimbangan;
   c. KPKNL; dan
   d. pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

(5) Kepala OPD pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terlampaui, pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai.

(6) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 46

(1) Semua Pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk barang atau uang.

(2) Pengantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, atau dengan jenis barang, spesifikasi dan tahun yang sama dalam kondisi baik.

(3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

(4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 47

(1) Kepala BPKAD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
   c. tata cara pembayaran; dan
   d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
   c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
   d. tata cara pembayaran; dan
   e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 48

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKAD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 49

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan *wanprestasi* untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 50

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKD memberikan teguran tertulis.

(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 51

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 52

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 53

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Pasal 54

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), pelaku TP/TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetor Kerugian Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

Pasal 55

(1) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala OPD pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Kepala OPD pelapor melaporkan pelaksanaan TP-TGR kepada Bupati dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Bupati menyampaikan pelaksanaan TP-TGR yang diterima dari Kepala OPD pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 56

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.

(2) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala BPKD untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

(3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
   c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
   d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
   e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

(4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.

(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
   a. BPK;
   b. Majelis Pertimbangan;
   c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
   d. Pengadilan Negeri.

Pasal 57

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, PPKD mengusulkan penghapusan:
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 58

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.

(3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
   c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 59

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1), berdasarkan SKP dan SKP2K ternyata pelaku TP/TGR tidak menindaklanjuti/*wanprestasi*.

Pasal 60

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 61

(1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

(3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

(4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
   a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
   b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
   c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;
   d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile* keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
   e. akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.

(5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
   a. Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
   b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 62

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TP-TGR dinyatakan selesai.

Pasal 63

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI
BADAN PERADILAN

Pasal 64

(1) Pegawai yang *wanprestasi*/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.

(2) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.

(3) Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.

(4) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian negara dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah.

(5) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.

(6) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada Pegawai yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Apabila pegawai yang patut diduga melakukan kekurangan perbendaharaan atau kerugian daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka Bupati dapat melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;

b. tuntutan ganti kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penuntutan; dan
c. kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Juli 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

CONTOH FORMAT DOKUMEN
PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA KERUGIAN DAERA
B. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
C. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN
D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
F. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	1)
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp. ..... (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan: ..... 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di ..... dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. .....
2. ..... 4)
3. .....

Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....20xx 5)
Yang membuat pernyataan,

Meterai cukup
(Nama Lengkap dengan Gelar)
Pangkat
NIP. .....

Mengetahui,
Kepala ..... (Satuan Organisasi) 6)

(Nama Lengkap dengan Gelar)
Pangkat
NIP. .....

Saksi-saksi :
1. .....
2. .....

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan identitas lengkap Pegawai Negeri (Bendahara/bukan bendahara) yang menandatangani SKTJM.
2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri (Bendahara/bukan bendahara) sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Daerah.
3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
4) Diisi dengan barang-barang milik Pegawai Negeri (Bendahara/bukan bendahara) yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
6) Diisi dengan nama OPD yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala OPD.
7) Diisi dengan dua orang saksi dari lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

C. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN LAINNYA.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
NIK (No. KTP)	:	.....
Pangkat/Golongan	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telp/Handphone	:	.....
Alamat Rumah	:	.....
Telp/ Handphone	:	.....

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
NIK (No. KTP)	:	.....
Pangkat/Golongan	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telp/Handphone	:	.....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan..... tahun..... s/d bulan..... tahun..... sebesar Rp..... (....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : ..... tanggal ..... Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan nomor rekening ..... dengan nama RKUD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak lagi menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,.....20xx

Yang Menerima Kuasa,	Pemberi Kuasa,
(Nama Lengkap dengan Gelar)	(Nama Lengkap dengan Gelar)
Pangkat	Pangkat
NIP.....	NIP.....

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.

KOP SURAT

ATAS NAMA .....

NOMOR : .....

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (.....- ..... – 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....
NIP : .....
NIK (No. KTP) : .....
Pangkat/Golongan : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Alamat Kantor : .....
Telp/Handphone : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : .....
NIP : .....
NIK (No. KTP) : .....
Pangkat/Golongan : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Alamat Kantor : .....
Telp/Handphone : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTJM) Nomor : ....., tanggal..... Tahun.....,, telah terbukti bahwa PIHAK KESATU berTanggung Jawab atas Kerugian Daerah yaitu kehilangan kas Daerah senilai Rp.....(dengan huruf), pada tahun .....(sesuai dengan keputusan BPK, Surat Nomor.....tanggal.....).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, jaminan berupa:

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. dst...

Selanjutnya apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka PIHAK KEDUA diberi kuasa penuh oleh PIHAK KESATU menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa Kerugian Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Yang Menerima Jaminan,	Yang Memberikan Jaminan,
	(materai cukup)
(Nama Lengkap dengan Gelar)	(Nama Lengkap dengan Gelar)
Pangkat	Pangkat
NIP.....	NIP.....

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
ATAS NAMA ……
NOMOR : ……

Pada hari ini……, tanggal…… bulan…… tahun…… (…..- ….. – 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ……
NIP : ……
NIK (No. KTP) : ……
Pangkat/Golongan : ……
Jabatan : ……
Unit Kerja : ……
Alamat Kantor : ……
Telp/Handphone : ……

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : ……
NIP : ……
NIK (No. KTP) : ……
Pangkat/Golongan : ……
Jabatan : ……
Unit Kerja : ……
Alamat Kantor : ……
Telp/Handphone : ……

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Nomor : ....., tanggal……./bulan……/tahun……, atas nama PIHAK KEDUA telah dilakukan pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

1. Membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp……(*dengan huruf*)……;
2. mengganti barang/asset milik Daerah berupa ……; atau
3. menemukan kembali barang/asset milik Daerah berupa …… .

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka…… diatas dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa:

1. ……;
2. ……;dan
3. ……;

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Yang Menerima Jaminan,	Yang Memberikan Jaminan,
	(materai cukup)
(Nama Lengkap dengan Gelar)	(Nama Lengkap dengan Gelar)
Pangkat	Pangkat
NIP……	NIP……

F. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (.....- ..... – 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....
NIP : .....
NIK (No. KTP) : .....
Pangkat/Golongan : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Alamat Kantor : .....
Telp/Handphone : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku ketua merangkap anggota majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU memberi kuasa penuh pada PIHAK KEDUA untuk menjual, me1elang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor : .....
tanggal...../bulan...../tahun..... . PIHAK KEDUA dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk me1unasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah atau terdapat sisa lebih maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada PIHAK KESATU.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Yang Menerima Jaminan,	Yang Memberikan Jaminan,
	(materai cukup)
(Nama Lengkap dengan Gelar)	(Nama Lengkap dengan Gelar)
Pangkat	Pangkat
NIP.....	NIP.....

Saksi-Saksi :
1. .....
2. .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

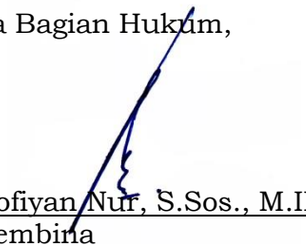

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008